

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif Bidang Industri Musik di Indonesia

Rahmat Shiddiq RD¹, Nurwati², R. Yuniar Anisa Ilyanawati³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Indonesia, Email: email@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Indonesia, nurwati@unida.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Indonesia, yuniar.anisa.fh@unida.ac.id

ABSTRAK

Maraknya pelanggaran hak cipta musik di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun sudah dikeluarkannya UU Hak Cipta sebagai bentuk perlindungan terhadap suatu hak ciptaan masih saja dapat menimbulkan perkara hukum, meskipun dalam aturan tersebut telah mengatur berbagai tahapan penyelesaian sengketa yang salah satunya melalui proses mediasi, namun upaya tersebut belum menunjukkan titik terang diantara kedua pihak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum perlindungan terhadap hak cipta pelaku ekonomi kreatif dan menganalisis budaya hukum para pelaku ekonomi kreatif dalam perspektif perlindungan hak cipta di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *legal research* dan sesuai dengan karakter khas dari *jurisprudence*. Kehadiran UUHC dalam memberikan perlindungan terhadap hak moral masih belum sepenuhnya dihadirkan secara tegas dan lugas, hal ini dapat mengakibatkan degradasi pencantuman nama pencipta pada ciptaan yang diperbanyak dan digunakan secara umum serta tidak memberikan tidak secara eksplisit memberikan hak *authorship claim*. Kehadiran UUHC sebagai konstruksi hukum perlindungan hak ekonomi telah mencapai dua kepentingan sebagai solusi dalam pengembangan ekonomi kreatif yaitu berupa kepentingan perlindungan dan kepentingan insentif. budaya pelaku ekonomi kreatif menunjukkan bahwa dalam mendaftarkan suatu karya pada bidang ekonomi kreatif terdapat kemudahan dalam melakukan registrasi dalam memperoleh perlindungan. Adapun hambatan dalam perlindungan hak cipta yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi kreatif berupa minimnya pemahaman terhadap hak cipta, perkembangan teknologi dan media digital, pembajakan karya dan proses hukum yang mahal dalam melindungi hak cipta.

Kata Kunci : Ekonomi Kreatif, Hak Cipta, Musik, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Industri musik di Indonesia secara intrinsik merupakan aspek integral dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari ranah sosial, budaya, politik, dan bahkan hukum. Materi yang disampaikan melalui lagu tidak hanya memperkaya

dengan ekspresi tentang pengalaman pribadi dalam kebahagiaan atau kesedihan, tetapi juga dapat mencakup saran atau kritik terhadap isu-isu sosial, tata kelola masyarakat, bahkan pemerintahan negara. Kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sering kali tercermin dalam karya musik yang ditujukan untuk tujuan tertentu. Selain itu, seniman juga dilindungi oleh dua hak yang melekat pada karya seni yang telah diciptakan, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Salah satu contoh hak cipta dalam ranah seni adalah lagu atau musik, yang diatur oleh Pasal 58 huruf d dalam Undang-Undang Hak Cipta.¹

Seiring dengan berlalunya waktu, perspektif ekonomi terhadap industri musik telah menjadi sebuah ranah bisnis yang sangat menarik. Minat masyarakat terhadap musik semakin meningkat, terutama bagi mereka yang terlibat langsung di dalam industri musik seperti pencipta lagu, penyanyi, bahkan pengguna lagu, yang akan merasakan manfaat yang signifikan. Keuntungan yang diperoleh oleh pihak terlibat dalam industri musik tersebut dapat dirasakan baik secara materi maupun secara moral, serta dalam hal meningkatkan kepopuleran.² Dampak positif dari perkembangan industri musik ini secara jelas memberikan dorongan ekonomis yang signifikan bagi perekonomian negara pada zaman ini.

Secara esensial, regulasi terhadap musik juga terkait dengan pengaturan hak kekayaan intelektual, distribusi, dan perlindungan terhadap karya seorang pencipta musik. Hal ini karena musik pada dasarnya merupakan produk dari kreativitas individu atau kelompok yang diatur secara resmi sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mengakui hak ciptanya. Sesuai dengan Pasal 58 huruf d Undang-Undang Hak Cipta, terdapat dua hak yang melekat dan tidak dapat dipisahkan sebagai pengakuan terhadap kreativitas karya yang dihasilkan. Lagu atau musik dianggap sebagai karya

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (Jakarta, 2014).

² Manuel Anglada-Tort et al., "The Behavioural Economics of Music: Systematic Review and Future Directions," *Quarterly Journal of Experimental Psychology* (2006) 76, no. 5 (May 2023): 1177–94, <https://doi.org/10.1177/17470218221113761>.

yang dilindungi, baik melodi, lirik, maupun syairnya. Dalam konteks sehari-hari, musik digunakan sebagai sarana hiburan atau bahkan sebagai sumber pendapatan.³ Namun, penggunaan musik dalam era digital tanpa izin atau melampaui batas yang ditetapkan oleh hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.⁴


Di sisi lain, pelanggaran yang dapat terjadi dalam industri musik Indonesia juga meliputi penghitungan royalti. Pertama, kurangnya tersedianya database musik di Indonesia yang mencakup data pencipta dan pemilik hak terkait dari setiap lagu yang beredar. Database ini sangat penting karena seringkali platform digital menghadapi kesulitan dalam mendistribusikan royalti karena tidak dapat mengidentifikasi pemilik hak cipta dari suatu karya. Kedua, belum adanya payung hukum yang menetapkan tarif minimum royalti, sehingga musisi Indonesia berada dalam posisi tawar yang lemah. Ketiga, Indonesia belum memiliki landasan hukum yang mengatur mekanisme pembayaran royalti secara terpadu. Bagi musisi independen (non-label), royalti tidak dibayarkan melalui LMK atau label rekaman. Meskipun mekanisme ini memudahkan bagi musisi, namun di sisi lain, hal ini menyulitkan Spotify dalam melacak pemilik hak cipta, menetapkan tarif, dan melakukan pembayaran. Tidak jarang, akhirnya musisi itu sendiri mengalami kerugian karena tarif yang ditetapkan terlalu rendah atau pembayaran royalti terlambat.⁵

Berdasarkan pada gugatan yang diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap pelanggaran hak cipta didapati data yang menunjukkan bahwa sejak dari tahun 2006-2023 sebanyak 40 kasus yang sudah masuk pada proses peradilan. Berikut grafik pertahunnya:

³ Bagus Rahmanda and Kornelius Benuf, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube," *Gema Keadilan* 8, no. 2 (October 31, 2021): 144–55, <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12643>.

⁴ Gde Arya Surya Dharma and Kadek Julia Mahadewi, "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (May 10, 2023): 451–57, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4815>.

⁵ Nevey Ariani Varida, "Penegakan Hukum Pelanggaran Dan Pemalsuan Hak Cipta Dengan Munculnya Industri Musik Digital," *Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM RI Kementerian Hukum Dan HAM RI*, 2022, <https://repository.unimus.ac.id/411/>.



Gambar 1: Kasus gugatan Pelanggaran Hak Cipta Pertahun

Sumber: Mahkamah Agung

Data diatas menunjukkan bahwa persoalan hak cipta masih saja terjadi di Indonesia meskipun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 2014. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sudah dikeluarkannya perlindungan terhadap suatu hak ciptaan masih saja dapat menimbulkan perkara hukum, meskipun dalam UUHC telah mengatur berbagai tahapan penyelesaian sengketa yang salah satunya melalui proses mediasi, namun belum menunjukkan titik terang diantara keduanya.

Beberapa kasus terkemuka dalam pelanggaran industri musik di Indonesia diantaranya yaitu kasus terbaru terkait dengan pelanggaran hak cipta lagu adalah kasus Gen Halilintar yang meng-cover lagu dengan judul “Lagi Syantik” menyanyikan ulang lagu “Lagi Syantik” dengan mengubah liriknya dan memproduksi video klip tanpa izin sehingga Label musik Nagaswara melayangkan gugatan terhadap pihak Gen Halilintar atas pelanggaran hak cipta. Lagu yang dinyanyikan oleh Gen Halilintar tersebut dianggap telah melanggar Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta yaitu mengenai kewajiban meminta izin dari pencipta untuk

peranakan hak ekonomi.⁶ Ditambah kasus terbaru terkait lagu dengan judul “Cinderella” yang sejak 2004 dipopulerkan oleh Grup Band Radja yang hak ciptanya dimiliki oleh Rival Achmad Labbaika atau Ipay. Berdasarkan jejak kasus yang disampaikan oleh Ipay yang memegang hak cipta tunggal telah mengajukan berbagai kontrak perjanjian sejak lagu tersebut populer. Namun dikarenakan tidak mendapatkan respons yang menunjukkan titik temu diantara kedua belah pihak sehingga pada bulan Agustus Ipay selaku pencipta lagu tersebut mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar 20 miliar.⁷

Beranjak dari penjabaran isu hukum dan fenomena pelanggaran hak cipta bidang industri musik di Indonesia diatas artikel ini tertarik untuk melakukan penelusuran lebih mendalam dengan melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif di Bidang Industri Musik Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu sebuah penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang timbul dari masyarakat atau dalam penelitian hukum disebut gejala hukum empiris. Objek kajian dalam penelitian ini ialah perlindungan terhadap pelaku ekonomi kreatif.

Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, norma, kaidah-kaidah hukum, teori, asas, dan doktrin.

⁶ Andi Saputra, “Langgar Hak Cipta Lagu ‘Lagi Syantik’, Gen Halilintar Dihukum Rp 300 Juta,” detiknews, accessed March 8, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-5867888/langgar-hak-cipta-lagu-lagi-syantik-gen-halilintar-dihukum-rp-300-juta>.

⁷ Kompas.com, “Kisruh Hak Cipta Lagu ‘Cinderella’, Ian Kasela: Kapan Gue Bilang Itu Lagu Ciptaan Gue?,” KOMPAS.com, August 22, 2023, <https://www.kompas.com/hype/read/2023/08/22/134910666/kisruh-hak-cipta-lagu-cinderella-ian-kasela-kapan-gue-bilang-itu-lagu>; Kompas.tv, “Ipay Ceritakan Duduk Perkara Kisruh Lagu Cinderella dengan Band Radja, Dimulai Tahun 2003,” KOMPAS.tv, accessed March 8, 2024, <https://www.kompas.tv/entertainment/437013/ipay-ceritakan-duduk-perkara-kisruh-lagu-cinderella-dengan-band-radja-dimulai-tahun-2003>.

Analisis yang digunakan ialah deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk uraian yang menggambarkan masalah yang terjadi kemudian dinalisis dengan menggunakan pendekatan sebagaimana disebut di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Bidang Industri Musik Di Indonesia

a. Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif Bidang Industri Musik

Hak cipta pelaku ekonomi kreatif diatur dalam Pasal 40 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, kurang lebih ada 18 bentuk hak cipta diantaranya lagu dan musik.⁸

Dengan demikian, pencipta yang telah menghasilkan sebuah karya cipta memiliki hak-hak yang bersifat khusus atau eksklusif atas karyanya tersebut. Hak cipta mencakup hak-hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya, yang secara otomatis diberikan setelah karya tersebut diciptakan, tanpa mengurangi batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

1. Hak Ekonomi Terhadap Ciptaan

Hak Ekonomi sering juga disebut sebagai hak keuangan (*financial right*) yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk memperoleh manfaat dari karyanya. Hak Ekonomi ini bervariasi dalam setiap Undang-Undang Hak Cipta, baik dalam istilah yang digunakan, jenis hak yang dicakup, maupun ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum, setiap negara setidaknya mengakui dan mengatur hak ekonomi ini yang meliputi jenis hak berikut: 1) Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*), 2) Hak adaptasi (*adaptation right*), 3) Hak distribusi (*distribution right*), 4) Hak pertunjukan (*Public Performance Right*), 6) Hak

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40.

penyiaran (*Broadcasting Right*), 7) Hak program kabel (*cablecasting right*), 8) *Droit de suite*, dan 9) Hak pinjam masyarakat (*public lending right*).⁹

Hak-hak ekonomi seperti yang telah disebutkan di atas merupakan suatu gabungan hak yang terdiri dari elemen-elemen hak yang dapat dipisahkan (*a bundle of rights*), di mana semua hak yang timbul dari penciptaan tersebut merupakan hak milik Pencipta yang dapat diperdagangkan secara ekonomis. Meskipun merupakan satu kesatuan hak, dalam konteks pengalihan, hak tersebut dapat dipisahkan (*disability*) karena hak tersebut dapat dialihkan secara terpisah dari hak pokoknya. Oleh karena itu, dalam perjanjian pengalihan hak cipta, seringkali hanya hak tertentu yang dibahas dan disepakati.¹⁰

2. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hukum yang mengatur perlindungan Hak cipta di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap orang yang menciptakan sesuatu hasil karya memiliki hak kekayaan intelektual atas ciptaannya tersebut. Hak tersebut dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, rancangan industri, dan rahasia dagang. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual dari tindakan penggunaan, pengambilan, dan/atau pemanfaatan atas hak tersebut tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pemilik. Tindakan seperti itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual dan dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

Sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia meliputi denda, penjara, atau bahkan pencabutan hak kekayaan intelektual. Selain itu, terdapat pula sanksi administratif yang dapat diberikan oleh lembaga pengawas terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan

⁹ Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo, *Hak Kekayaan Intelektual* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023).

¹⁰ Irvan Adelindo and Jeane Netje Saly, "Jaminan Pemenuhan Hak Pelaku Usaha Oleh Konsumen Dalam Transaksi Dengan Cash on Delivery (COD) Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Riau Law Journal* 7, no. 2 (November 30, 2023): 214–30, <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i2.8223>.

Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹¹ Dalam menjalankan kebijakan dan peraturan yang terkait dengan perlindungan HKI, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional, seperti Persetujuan TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang menjadi bagian dari *World Trade Organization* (WTO).¹²

3. Pelanggaran Hak Cipta dan Akibat Hukumnya

Ketentuan tentang pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasa-112-119 Undang-Undang Hak Cipta, dimana pada permulaannya dimulai dengan pernyataan bahwa:

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan 52 untuk penggunaan secara Komersial, dipidana dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal denda paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana rupiah).

Begitu pun pada pasal-pasal selanjutnya, adapun sifat dari tindak pidana tersebut masuk dalam kategori delik aduan sebagaimana penutupan pada pasal 120 yang menyatakan bahwa:

Beranjak dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa delik aduan merupakan tindak pidana di mana pengaduan atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan atau pihak lain yang memiliki kepentingan diperlukan agar tindak pidana tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pihak penegak hukum. Dalam delik aduan, tindak pidana tersebut tidak akan dikejar oleh penegak hukum kecuali ada pengaduan atau laporan yang diajukan oleh pihak yang berwenang atau

¹¹ Kementerian Hukum dan HAM RI, "Tentang Kami: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual," 2019, <https://hakiptakita.dgip.go.id/tentang-kami>.

¹² World Trade Organization, "Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights," 1994, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf.

berkepentingan.¹³ Dapat diketahui pula bahwa delik aduan yang terdapat pada pelanggaran hak cipta berbeda dengan delik umum di mana pihak penegak hukum dapat mengambil tindakan hukum tanpa memerlukan pengaduan atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam delik umum, pihak berwenang memiliki kewenangan untuk mengejar dan mengusut tindak pidana tersebut berdasarkan inisiatif mereka sendiri.¹⁴ Sehingga segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku harus didasari pada kerugian yang dialami oleh korban (pencipta) yang kemudian merasa dirugikan.

4. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Menurut Undang-undang Hak Cipta, terdapat beragam jalur yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Pencipta memiliki opsi untuk mengambil langkah hukum seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau melalui proses litigasi dengan mengajukan gugatan perdata atau bahkan tuntutan pidana. Perlu ditekankan bahwa selain melibatkan pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, jika pihak-pihak yang bersengketa diketahui berada di wilayah Indonesia, penyelesaian sengketa harus dimulai dengan mediasi sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.¹⁵

Adapun lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada pasal 95 ayat 2 yaitu pengadilan niaga.¹⁶ Pengadilan niaga itu sendiri pada dasarnya merupakan pengadilan yang khusus menangani sengketa-sengketa yang berkaitan dengan dunia bisnis dan perdagangan.¹⁷

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

¹⁴ Arfiani Arfiani Arfiani et al., "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020," *Riau Law Journal* 6, no. 1 (May 29, 2022): 48–74, <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7938>.

¹⁵ Renata Christha Auli, "Upaya Hukum Pencipta Atas Pelanggaran Hak Cipta," *Hukumonline.Com* (blog), 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-pencipta-atas-pelanggaran-hak-cipta-lt62c560e057480/>.

¹⁶ Undang-Undang Hak Cipta Pasal 95 ayat (2).

¹⁷ Delfina Gusman, Anton Rosari, and Arya Putra Rizal Pratama, "Perlindungan Warga Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Melalui Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara," *Riau Law Journal* 5, no. 2 (November 30, 2021): 161–78, <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7914>.

Pengadilan ini didirikan untuk memberikan penyelesaian hukum yang lebih spesifik dan terfokus terhadap masalah-masalah hukum yang timbul dalam konteks bisnis dan perdagangan.¹⁸

b. Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif

Pada bagian ini menjabarkan beberapa hal terkait dengan alur para pelaku ekonomi kreatif mendapatkan hak atas ciptaan yang telah diciptakan, yang pada permulaannya harus melakukan mekanisme pencatatan hak ciptaan.

1. Mekanisme Pendaftaran Hak Ciptaan

Permohonan Pencatatan Hak Cipta merupakan proses untuk mengamankan hak eksklusif pencipta yang secara otomatis timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya cipta diwujudkan dalam bentuk yang nyata, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan untuk didaftarkan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), yang memberikan kekuatan hukum terhadap kepemilikannya. Dalam kepengurusannya terdapat 2 mekanisme yang dilakukan yaitu dengan mendaftarkan secara langsung kantor wilayah KEMENKUMHAM dengan membawa dokumen persyaratan ataupun dapat mengurus Hak Cipta dengan mendaftar secara *online* melalui laman <https://e-hakcipta.dgip.go.id>.

Untuk melakukan pendaftaran secara daring, pencipta harus mengakses layanan E-Hak Cipta. Sebelumnya, masyarakat diharuskan memiliki *username* dan *password* untuk masuk ke platform tersebut. Proses untuk mendapatkan *username* dan *password* dimulai dengan mengirimkan Surat Permintaan Registrasi beserta Surat Pernyataan dan dokumen pendukung lainnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dalam hal ini ditangani oleh Direktorat Jenderal

¹⁸ Serlika Aprita, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (May 28, 2019): 61–79, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1178>.

Teknologi Informasi. Surat permintaan registrasi dan surat pernyataan dapat diunduh melalui halaman layanan E-Hak Cipta.

Apabila surat tersebut dikirim dan diverifikasi tim hak cipta *online*, maka masyarakat akan mendapatkan pesan resmi melalui email yang mencantumkan *username* dan *password* untuk digunakan masuk ke laman pendaftaran E-Hak Cipta. Setelah mendapatkan *username* dan *password* maka prosedur selanjutnya mengikuti prosedur yang petunjuk pada web tersebut. Berikut tahapan sebagaimana tertera pada laman <https://e-hakcipta.dgip.go.id>.



Gambar 2: Alur pendaftaran Hak Cipta

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Berdasarkan informasi yang tersedia di gambar 2, dapat dijelaskan bahwa prosedur yang dapat diikuti adalah dengan memasukkan *username* dan *password* pada formulir yang disediakan. Setelah itu, penting untuk memverifikasi kebenaran informasi dan kelengkapan administrasi yang diunggah, serta salinan contoh ciptaan yang dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya, pastikan bahwa jenis ciptaan yang akan didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

2. Masa Berlaku Hak Ekonomi Terhadap Ciptaan

Dalam konteks Undang-Undang tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa masa berlaku hak moral terhadap suatu karya berlangsung selama hak moral Pencipta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e, berlaku tanpa batas waktu. Sementara itu, hak moral Pencipta sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlangsung selama periode hak cipta atas karya tersebut masih berlaku.

Sementara itu, hak ekonomi yang melekat pada hak cipta dapat bervariasi tergantung pada karakteristik pembentukan karya. Pengaturan masa berlaku hak cipta bervariasi di berbagai yurisdiksi untuk setiap jenis karya, dengan perbedaan masa berlaku tergantung pada apakah karya tersebut telah diterbitkan atau belum. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Hak Cipta 2014, masa perlindungan hak cipta diperpanjang menjadi 70 tahun. Perpanjangan ini dilakukan untuk menghormati dan melindungi para pencipta, memberikan mereka lebih banyak waktu untuk menikmati hak ekonomi atas karyanya.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam hal hak ekonomi yang diperoleh pencipta terdapat beberapa spesifikasi berdasarkan pada bentuk karya ciptaan yang secara besar terbagi dalam 3 (tiga) bentuk ciptaan yang selanjutnya setiap ciptaan tersebut menjadi berbeda masa berlaku berdasarkan pada pemilik ciptaan semisal pribadi/individu, lembaga maupun kepemilikan hak cipta yang dimiliki oleh negara. Keseluruhan bentuk hak ekonomi tersebut menjadi salah satu tolak ukur dalam menjamin keberlangsungan hak-hak tersebut.

3. Perolehan Hak Ekonomi Terhadap Hak Cipta Ekonomi Kreatif Bidang Industri Musik

Hak ekonomi yang diperoleh atas hak cipta yang telah didaftarkan dan dilindungi diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, memiliki hak ekonomi yang mencakup: 1) Hak untuk

¹⁹ Aprita.

menerbitkan karya, 2) Hak untuk memperoleh keuntungan dari karya dalam berbagai bentuk, 3) Hak untuk menerjemahkan karya, 4) Hak untuk mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasikan karya, 5) Hak untuk mendistribusikan karya atau salinannya, 6) Hak untuk melakukan pertunjukan karya, 7) Hak untuk mengkomunikasikan karya, 8) Hak untuk mengumumkan karya, dan 9) Hak untuk menyewakan karya.²⁰

Pada hak ekonomi diatas, bagi setiap individu hendak melakukan berbagai bentuk hak ekonomi sebagaimana dijelaskan pada poin-poin diatas wajib memperoleh izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian menjadi larangan bagi setiap individu untuk melakukan pengadaan maupun penggunaan secara komersial.

B. Konstruksi Hukum Perlindungan Terhadap Hak Cipta Pelaku Industri Musik

Dalam melihat konstruksi hukum terhadap perlindungan hak cipta artikel ini sepenuhnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan landasan utama dalam penegakan perlindungan terhadap hak pencipta dari setiap ciptaan pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Pada dasarnya terdapat konstruksi hukum yang mencakup pendefinisian hak cipta sebagai hak yang dimiliki oleh seorang yang telah menghasilkan ciptaan dalam suatu bentuk, kemudian melakukan pendaftaran sebagai bentuk perlindungan yuridis untuk melindungi ciptaannya, lantas kemudian mendapatkan dua hak yaitu berupa hak moral dan hak ekonomi.

a. Hak Moral

Dalam konteks diskusi tentang hak moral, seperti halnya hak eksklusif yang diperoleh oleh pencipta, dapat diidentifikasi melalui Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, yang memberikan hak kepada pencipta

²⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 8-9.

untuk mengklaim kepegangannya. Jika merujuk pada hasil penelitian yang dikemukakan oleh Ridha Naila dan Hariyanto setidaknya terdapat 3 (tiga) bentuk pandangan terhadap hak moral yang dimiliki oleh pengarang/pencipta terhadap kehadiran UUHC tahun 2014. Pertama, dalam hal pencantuman nama pengarang terdapat degradasi hak moral secara perlahan yang seharusnya pencipta dapat mewajibkan orang untuk mencantumkan nama pencipta pada ciptaan. Kedua, hak eksklusif secara keseluruhan yang dimiliki oleh pencipta juga mengalami degradasi, hal ini dapat dilihat dari ketiadaan pada pasal 5 UUHC 2014 untuk mengharuskan orang lain mencantumkan namanya pada Ciptaan. Ketiga, ketiadaan pasal yang secara lugas terhadap pemenuhan hak moral bagi pencipta untuk mendapatkan hak moralnya.

Berdasarkan ketiga sudut pandangan diatas artikel ini mengidentifikasi bahwa hak moral yang seyogyanya menjadi hak abadi pencipta dan wajib disertakan pada setiap ciptaannya tidak dihadirkan secara tegas dan lugas dalam setiap pasal terkait hak moral. Tentunya hal ini dapat menurunkan secara perlahan hak moral berupa pencantuman nama pencipta terhadap setiap ciptaan yang diperbanyak maupun digunakan secara umum serta tidak memberikan tidak secara eksplisit memberikan hak *authorship claim*.

b. Hak Ekonomi

Kemudian, dalam aspek hak eksklusif, khususnya dalam konteks pengembangan industri kreatif di bidang musik dan lagu Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) membawa era baru dengan diperkenalkannya UUHC tahun 2014. Di dalamnya, industri kreatif musik dan lagu dapat mengamankan dua aspek penting, yaitu perlindungan hukum dan insentif ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa industri kreatif memiliki potensi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan yang signifikan dalam industri kreatif ini karena dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Pemenuhan hak ekonomi terhadap pencipta khususnya bidang industri kreatif juga diperkuat dengan kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) pada pasal 87 sampai dengan pasal 93 yang mengatur tentang LMK. Kehadiran lembaga ini tentunya menjadi suatu perlindungan yuridis yang dapat memenuhi hak ekonomi dari pencipta lagu itu sendiri. Kehadiran perlindungan tersebut pada dasarnya untuk memperkuat dunia industri kreatif agar berkembang dan dapat menciptakan lapangan kerja serta menghilangkan stigma bahwa ekonomi kreatif tidak hanya sebagai pergerakan seni melainkan juga kekuatan ekonomi baru.

Perlindungan hak ekonomi bagi pencipta lagu dan/atau musik yang terkait dengan PP Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mencakup upaya untuk melindungi hak-hak ekonomi pencipta dalam melakukan adaptasi, transformasi, distribusi, dan pengumuman karya. PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik juga bertujuan untuk memaksimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta terkait dengan pemanfaatan karya dalam bidang lagu dan/atau musik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.²¹

Namun, penguatan hak ekonomi pencipta melalui LMK dan perlindungan yang lebih terhadap hak ekonomi pencipta juga tidak terlepas dari tantangan itu sendiri pada pengembangan nilai ekonomi pencipta untuk mengajukan kredit perbankan dengan jaminan hak cipta yang dimiliki. Sebagaimana dikemukakan dalam hasil penelitian yang dikemukakan oleh Nurwati, Sulistiyono & Martin yang mengemukakan bahwa terdapat kesulitan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap jaminan fidusia yang berbentuk hak cipta. Hal ini tidak terlepas bahwa

²¹ Nurwati Nur and Teguh Budiman, "The Principle of Openness to The Authority Of Wahana Musik Indonesia Collective Management Institutions (Lmk) (Wami) In Managing The Economic Rights Of Song And/Or Music Creators," *De'rechtsstaat* 9, no. 1 (March 26, 2023), <https://doi.org/10.30997/jhd.v9i1.8231>.

penilaian terhadap nilai ekonomi dari hak cipta terhadap suatu ciptaan lebih sulit dibandingkan dengan jaminan kebendaan.²²

Hasil penelusuran dalam artikel ini setidaknya terdapat beberapa lembaga manajemen kolektif yang terkenal di Indonesia yang bergerak pada bidang industri hiburan, media, dan seni yaitu: 1) KCI (Karya Cipta Indonesia) merupakan lembaga manajemen kolektif yang berfokus pada pengelolaan hak cipta musik dan lagu-lagu di Indonesia. Mereka mengumpulkan royalti dari pemutaran lagu-lagu di media, tempat-tempat umum, dan berbagai bentuk penggunaan lainnya, 2) PAPPRI (Perhimpunan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia) yang mewakili para artis penyanyi, pencipta lagu, dan penata musik rekaman di Indonesia. Mereka berperan dalam mengamankan hak-hak kreatif para artis musik dan mengelola royalti dari penjualan rekaman dan penampilan langsung, 3) Asosiasi Pengelola Hak Cipta Lagu dan Musik (MUSICOPY) yaitu lembaga manajemen kolektif yang mengelola hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Mereka berfokus pada pengumpulan royalti dari penggunaan lagu dan musik di berbagai media, dan 4) RAI (Rekaman Alternatif Indonesia) yang mewakili produser rekaman independen di Indonesia. Mereka mengurus hak-hak produser rekaman independen dan membantu dalam pengumpulan royalti.

Kehadiran Undang-Undang Hak Cipta tidak terlepas dari peluang dan hambatan dalam melindungi hak moral dan hak ekonomi bagi para pencipta terhadap suatu ciptaan terutama pada bidang ekonomi kreatif. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hak terhadap pelaku ekonomi kreatif yang diberikan masih memerlukan teknis serta penguatan pelaksanaan dalam bentuk peraturan yang tertulis sehingga setiap pencipta nantinya dapat mendapatkan kemudahan serta akses yang lebih besar dalam mengembangkan haknya terhadap suatu ciptaan

²² Nurwati, Adi Sulistiyono, and Martin Roestamy, "Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora* 11, no. 2 (November 15, 2020): 190–202, <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i2.3123>.

terutama hak moral yang harus disertakan pada setiap ciptaan dan hak ekonomi yang mampu menyejahterakan masyarakat yang bergerak pada bidang ekonomi kreatif.

c. *Penegakan Hukum Perlindungan Hak Cipta*

Pada pembahasan selanjutnya, artikel ini menjabarkan proses penegakan hukum terhadap perlindungan hak moral dan hak ekonomi pelaku ekonomi kreatif. Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 dapat dikatakan telah memberikan perlindungan yang sempurna dan menyeluruh bagi pencipta maupun pemegang hak cipta itu sendiri. Perlindungan yang dimaksud itu sendiri berupa perlindungan yuridis dalam ruang lingkup hukum pidana dan perdata.²³ Merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta didapati bahwa pengaturan tersebut tertuang dalam pasal 95 yang menyebutkan sengketa hak cipta²⁴ dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa,²⁵ arbitrase,²⁶ atau pengadilan.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan proses penyelesaian dengan negosiasi, mediasi dan konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian tanpa proses pengadilan dengan pendekatan yang berbeda. Negosiasi adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat langsung berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan. Dalam negosiasi, pihak-pihak tersebut membahas masalah dan mencoba menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Tidak ada pihak ketiga netral yang terlibat dalam negosiasi, sehingga pihak-pihak yang terlibat memiliki kendali penuh atas proses dan hasilnya. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang disebut mediator. Mediator bertugas untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Mediator tidak memiliki

²³ Adi Juardi and Nurwati Nurwati, "Effectiveness of Collective Management Organization in Collective Royalties of Music And Copyright Work On Karaoke Business Achievement Based On Law Number 28 Year 2014 On Copyright," *De'rechtsstaat* 4, no. 2 (January 10, 2019): 129–40, <https://doi.org/10.30997/jhd.v4i2.1521>.

²⁴ Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti.

²⁵ proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

²⁶ penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (ad hoc).

kekuasaan untuk memaksa pihak-pihak untuk menerima solusi tertentu, tetapi mereka memberikan panduan, membantu dalam berkomunikasi, dan mencari titik kesamaan. Mediasi biasanya bersifat sukarela, dan kesepakatan dicapai jika semua pihak setuju.

Konsiliasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang mirip dengan mediasi, tetapi peran konsiliator lebih aktif dalam memberikan usulan dan rekomendasi solusi kepada pihak-pihak yang terlibat. Konsiliator juga merupakan pihak ketiga netral yang membantu dalam mendekati solusi dan mengatasi perbedaan. Namun, seperti dalam mediasi, kesepakatan akhir harus disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat. Secara umum, semua tiga metode ini berusaha untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melibatkan proses pengadilan yang lebih formal. Pemilihan metode tergantung pada dinamika sengketa, preferensi pihak-pihak yang terlibat, dan sifat konflik yang terjadi dalam bidang ekonomi kreatif.

Menurut Priyatna Abdurrasyid, arbitrase merupakan bagian dari mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang diakui oleh undang-undang. Dalam arbitrase, satu atau lebih pihak yang berselisih menyerahkan perselisihan atau ketidaksepakatan mereka kepada satu atau lebih arbiter profesional. Arbiter tersebut bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang menerapkan prosedur hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak, dengan tujuan mencapai putusan final dan mengikat.²⁷ Pengadilan, Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan secara teknisnya sangat jelas tertuang dalam UUHC yang menyebutkan bahwa Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal 95 adalah Pengadilan Niaga, adapun selain dari pengadilan niaga tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hak cipta.

Penyelesaian sengketa hak cipta pada pelaku ekonomi kreatif dapat terjadi dalam berbagai bentuk, penyediaan berbagai mekanisme penyelesaian merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan sebaik mungkin

²⁷ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002).

sehingga mampu menghadirkan keadilan dalam pemenuhan hak terhadap para pencipta pada bidang ekonomi kreatif. Hal ini mengidentifikasi bahwa negara hadir dalam penyelesaian sengketa dengan alternatif yang beragam dan dapat melindungi hak dari setiap pemiliknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Konstruksi hukum perlindungan Hak Cipta sepenuhnya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak sebagai landasan utama dalam penegakan perlindungan terhadap hak pencipta dari setiap ciptaan pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Kehadiran UUHC dalam memberikan perlindungan terhadap hak moral masih belum sepenuhnya dihadirkan secara tegas dan lugas, hal ini dapat mengakibatkan degradasi pencantuman nama pencipta pada ciptaan yang diperbanyak dan digunakan secara umum serta tidak memberikan tidak secara eksplisit memberikan hak *authorship claim*. Kehadiran UUHC sebagai konstruksi hukum perlindungan hak ekonomi telah mencapai dua kepentingan sebagai solusi dalam pengembangan ekonomi kreatif yaitu berupa kepentingan perlindungan dan kepentingan insentif. Pada pemenuhan hak insentif ekonomi pada industri musik ditelurkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam mencapai kepentingan insentif. Selanjutnya penyelesaian sengketa terhadap hak cipta khususnya pada bidang ekonomi kreatif dapat diselesaikan dalam bentuk penyelesaian alternatif, arbitrase hingga pengadilan. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat diselesaikan seadil mungkin sesuai dengan bentuk kasus yang terjadi.

REFERENSI

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.
- Adelindo, Irvan, and Jeane Netje Saly. "Jaminan Pemenuhan Hak Pelaku Usaha Oleh Konsumen Dalam Transaksi Dengan Cash On Delivery (Cod) Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Riau Law Journal* 7, no. 2 (November 30, 2023): 214–30. <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i2.8223>.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Anglada-Tort, Manuel, Nikhil Masters, Jochen Steffens, Adrian North, and Daniel Müllensiefen. "The Behavioural Economics of Music: Systematic Review and Future Directions." *Quarterly Journal of Experimental Psychology (2006)* 76, no. 5 (May 2023): 1177–94. <https://doi.org/10.1177/17470218221113761>.
- Aprita, Serlika. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (May 28, 2019): 61–79. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1178>.
- Arfiani, Arfiani Arfiani, Khairul Khairul Fahmi, Beni Kharisma Arrasuli, Indah Nadilah Nadilah, and Miftahul Fikri Fikri. "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020." *Riau Law Journal* 6, no. 1 (May 29, 2022): 48–74. <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7938>.
- Dharma, Gde Arya Surya, and Kadek Julia Mahadewi. "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (May 10, 2023): 451–57. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4815>.
- Gusman, Delfina, Anton Rosari, and Arya Putra Rizal Pratama. "Perlindungan Warga Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Melalui Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara." *Riau Law Journal* 5, no. 2 (November 30, 2021): 161–78. <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7914>.
- Juardi, Adi, and Nurwati Nurwati. "Effectiveness Of Collective Management Organization In Collective Royalties Of Music And Copyright Work On Karaoke Business Achievement Based On Law Number 28 Year 2014 On

Copyright.” *De’rechtsstaat* 4, no. 2 (January 10, 2019): 129–40. <https://doi.org/10.30997/jhd.v4i2.1521>.

Juardi, Adi, Martin Roestamy, and Nurwati. “Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik Dan Lagu Yang Di Cover Version Pada Platform Digital.” *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 2 (July 31, 2023): 129–40. <https://doi.org/10.30997/jill.v15i02.9551>.

Kementerian Hukum dan HAM RI. “Tentang Kami: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,” 2019. <https://hakciptakita.dgip.go.id/tentang-kami>.

Kompas.com. “Kisruh Hak Cipta Lagu ‘Cinderella’, Ian Kasela: Kapan Gue Bilang Itu Lagu Ciptaan Gue?” Kompas.com, August 22, 2023. <https://www.kompas.com/hype/read/2023/08/22/134910666/kisruh-hak-cipta-lagu-cinderella-ian-kasela-kapan-gue-bilang-itu-lagu>.

Kompas.tv. “Ipay Ceritakan Duduk Perkara Kisruh Lagu Cinderella dengan Band Radja, Dimulai Tahun 2003.” Kompas.tv. Accessed March 8, 2024. <https://www.kompas.tv/entertainment/437013/ipay-ceritakan-duduk-perkara-kisruh-lagu-cinderella-dengan-band-radja-dimulai-tahun-2003>.

Leba, Elsa Emiria. “Pembagian Royalti Lagu di Youtube Semakin Mudah dengan VID.” *kompas.id*, September 6, 2021. <https://www.kompas.id/baca/hiburan/2021/09/06/pembagian-royalti-lagu-di-youtube-semakin-mudah-dengan-vid>.

Nur, Nurwati, and Teguh Budiman. “The Principle of Openness To The Authority Of Wahana Musik Indonesia Collective Management Institutions (Lmk) (Wami) In Managing The Economic Rights Of Song And/Or Music Creators.” *De’rechtsstaat* 9, no. 1 (March 26, 2023). <https://doi.org/10.30997/jhd.v9i1.8231>.

Nur Satriatama. pelaku Industri kreatif bidang studio fotografi dan rumah produksi lagu. Phone, December 15, 2023.

Nurwati, Adi Sulistiyono, and Martin Roestamy. “Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Humaniora* 11, no. 2 (November 15, 2020): 190–202. <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i2.3123>.

- Rahmanda, Bagus, and Kornelius Benuf. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube." *Gema Keadilan* 8, no. 2 (October 31, 2021): 144–55. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12643>.
- Ramadhan, Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. *Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press, 2023.
- Renata Christha Auli. "Upaya Hukum Pencipta Atas Pelanggaran Hak Cipta." *Hukumonline.Com* (blog), 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-pencipta-atas-pelanggaran-hak-cipta-lt62c560e057480/>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jakarta, 2014.
- Saputra, Andi. "Langgar Hak Cipta Lagu 'Lagi Syantik', Gen Halilintar Dihukum Rp 300 Juta." *detiknews*. Accessed March 8, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-5867888/langgar-hak-cipta-lagu-lagi-syantik-gen-halilintar-dihukum-rp-300-juta>.
- Tim HukumOnline. "Contoh Kasus Pelanggaran Hak Cipta Dan Mekanisme Penyelesaiannya," 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-pelanggaran-hak-cipta-lt61a46acac754c/>.
- Varida, Nevey Ariani. "Penegakan Hukum Pelanggaran Dan Pemalsuan Hak Cipta Dengan Munculnya Industri Musik Digital." *Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM RI Kementerian Hukum Dan HAM RI*, 2022. <https://repository.unimus.ac.id/411/>.
- World Trade Organization. "Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights," 1994. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf.